

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG CEK DALAM
SISTEM PEMBAYARAN¹
Oleh : Chredo Wiko Sojow²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan cek dalam sistem pembayaran dan apa saja manfaat cek sebagai sistem pembayaran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dalam penggunaan cek sebagai sistem pembayaran yang hendak diuangkan diubah menjadi alat pembayaran tunai dan yang tersangkut didalamnya adalah penerbit/tersangkut atau bank, pemegang yaitu orang yang diberi hak untuk menerima pembayaran, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang membawa dan memperlihatkan kepada bankir. Pengganti yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan *endorsemen*. Pembayaran surat cek ini hanya dapat dibayarkan oleh Bank yang terkait yang tertera dalam surat cek dalam waktu yang telah ditentukan didalam surat cek tersebut. 2. Penerbit surat cek terjadi karena perikatan dasar dan manfaat yang didasarkan dalam lalu lintas pembayaran sangat membantu. Selain sebagai surat perintah pembayaran sejumlah uang, cek itu dimanfaatkan sebagai surat tagihan hutang. Dari setiap manfaat penggunaan surat cek di simpulkan bahwa surat cek lebih sederhana, praktis, aman jika digunakan dalam lalu lintas pembayaran apalagi dengan jumlah pembayaran yang besar dibanding menggunakan uang tunai, karena surat cek sebagai alat pembayaran yang sah sebagai pengganti uang tunai dapat diuangkan dan merubah status pembayaran giral dan pembayaran tunai.

Kata kunci: Cek, sistem pembayaran.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Surat-surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.³

Perlu diketahui surat berharga memiliki karakteristik pada masing-masing jenisnya mereka terdiri dari wesel, surat sanggup, cek, bilyet giro, saham, obligasi dan promes atas tunjuk. Beberapa dari jenis surat berharga tersebut, salah satunya cek inilah yang akan menjadi topik dalam penulisan ini. Pada pembayaran menggunakan cek, bank memegang peranan penting, bukan hanya pembayaran dengan uang kartal, melainkan juga pembayaran secara giral.

Awalnya seseorang mempercayakan penyimpanan dana pada bank, sifatnya sama seperti perjanjian penitipan sebagaimana dalam Pasal 1694 KUHPerdara menyatakan bahwa penitipan barang terjadi apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalkannya dalam keadaan yang sama. Sebagaimana diketahui, dalam penyelesaian kewajiban pembayaran di antara anggota masyarakat di Indonesia terdapat penggunaan berbagai cara atau media. Selain menggunakan mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dapat juga menggunakan sesuatu warkat berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pembayaran itu.⁴

Kemajuan ekonomi dan perdagangan khususnya dalam sistem pembayaran, yang menuntut hal yang lebih praktis dan efisien, sehingga para pelaku usaha lebih cenderung menggunakan cek sebagai alat pembayaran.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje H. Lasut, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711355

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 103.

⁴ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara ditetapkan penggunaannya melalui suatu peraturan perundang-undangan. Uang rupiah yang beredar di seluruh wilayah Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Uang rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran di antara anggota masyarakat di wilayah Indonesia karena merupakan alat pembayaran yang sah. Adapun mengenai warkat yang juga dapat digunakan untuk tujuan penyelesaian sesuatu kewajiban pembayaran merupakan warkat yang lain disebut sebagai surat berharga atau surat yang mempunyai harga yang diatur oleh sesuatu peraturan perundang-undangan. Dalam pemakaian cek dikalangan masyarakat sering kali terjadi usaha dalam menunaikan kewajiban di dalam suatu transaksi perdagangan menuju pada suatu spekulasi menerbitkan sepucuk cek sedangkan dia sendiri mengetahui bahwa uangnya pada bank yang bersangkutan tidak ada lagi atau tidak lagi mencukupi sejumlah cek yang diterbitkannya.⁵ Namun dapat lebih lanjut kita pikirkan, seandainya cek tersebut oleh pemegang pertama tidak segera diminta pembayarannya, melainkan diperdagangkan lebih lanjut dan demikian seterusnya, maka terdapatlah kemungkinan bahwa usaha penerbit cek untuk menyetor uang kepada bank sesuai dengan jumlah cek itu akan berhasil, sehingga pada saat cek dimintakan pembayaran pada bank, pemegang akan dipenuhi dan tidak akan pernah mengetahui, bahwa pada waktu diterbitkan sampai beberapa waktu sebelum pembayaran, funds untuk pembayaran cek tersebut tidak disediakan.

Sebaliknya apabila usaha itu tidak berhasil, maka pada waktu pemegang terakhir meminta pembayaran dia akan dihadapkan pada suatu kekecewaan sebab bank menolak membayar cek tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 150.

penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Cek Dalam Sistem Pembayaran”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penggunaan cek dalam sistem pembayaran ?
2. Apa saja manfaat cek sebagai sistem pembayaran ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah berbagai literatur tentang hak tanggungan guna menunjang penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Proses Penggunaan Cek Dalam Sistem Pembayaran

Dalam menjaga agar hubungan dan pelayanan bank kepada masyarakat, terutama nasabah berjalan lancar, cepat, tepat, serta memuskan segala pihak tanpa menimbulkan hambatan serta kerugian bank telah menyediakan pada setiap buku formulir cek, selebar kertas yang terletak pada lembaran ketiga sebelum formulir cek habis dipakai. Formulir ini mengingatkan pemiliknya, untuk segera mengajukan permintaan formulir cek baru pada bank. Nasabah giro dapat menggunakan atau mengisi formulir ini, kemudian menyampaikannya kepada bank agar bank segera mengirimkan kepada mereka formulir cek baru. Dengan demikian nasabah giro tidak akan mengalami kehabisan persediaan formulir cek, sehingga mereka perlu dapat menarik dananya di bank.

Agar formulir cek baru itu dapat segera di terima, maka pengiriman formulir itu tidaklah dilakukan melalui perusahaan ekspedisi atau semacamnya, tetapi sebaiknya langsung disampaikan sendiri oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan. Tujuan pokok menggunakan cek di bank adalah menambah jumlah uang tunai yang ada ditangan, pembayaran kepada pihak ketiga misalnya

membayar hutang, membayar gaji dan berbagai transaksi lainnya.⁶

Seperti telah diuraikan, menguangkan atau mencairkan uang atau menukarkan cek dengan uang tunai di bank, merupakan salah satu kegiatan pokok yang terjadi dalam hubungan keuangan antara nasabah giro dengan bank. Oleh karena itulah transaksi keuangan semacam ini selalu terjadi pada setiap kegiatan perdagangan bahkan bisnis lainnya.

Bagaimana cara menguangkan cek di bank, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum pergi ke bank dan sesudah berada di kantor bank? Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menguangkan cek di bank adalah langkah pertama terlebih dahulu perlu mengetahui dana yang masih ada di bank yang tentu mempunyai catatan tentang sisa dana yang masih ada di bank.⁷

Catatan ini biasanya di sebut buku. Dengan mengetahui sisa dana yang ada tentu tidak akan menulis cek dengan jumlah yang lebih besar dari sisa dana yang masih ada. apabila nasabah dalam menulis cek angka yang lebih besar dari sisa dana yang masih ada, ini berarti nasabah menerbitkan cek kosong. Artinya, cek itu nantinya ditolak oleh bank, sebab sisa dana anda tidak dapat menutup jumlah penarikan yang tertulis di dalam cek itu. Mengisi formulir cek, dengan cara menulis serta menandatangani seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya pada tempat yang tersedia pada cek.

Cek dimaksud dapat diisi, atas nama atau pembawa. Dengan demikian pengisian lebih fleksibel, tidak kaku. Apabila dikehendaki untuk diisi atas nama, maka pembawa dicoret. Kemudian, membawa cek itu ke bank. Pembawa cek ini dapat diakukan oleh penarik atau orang lain. Apabila cek itu atas nama, maka pembawa ke bank haruslah orang badan yang bersangkutan, yang namanya tercantum dalam cek itu. Bank yang dituju adalah bank dimana pembukaan hubungan rekening giro itu diadakan.

⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 16.

⁷ *Ibid*, hlm. 18.

Langkah selanjutnya menyerahkan cek pada loket bank, yang bertugas menerima cek. Menandatangani untuk yang pertama dibalik cek, setelah cek itu dibubuhi cap oleh petugas yang menerima cek. Kemudian akan diberi nomor urut oleh petugas bank. Menunggu sementara waktu di tempat yang telah di sediakan untuk diproses dalam administrasi bank. Pada waktu dipanggil maka yang dipanggil adalah nomor urut yang diberikan oleh petugas bank sebelumnya. Selanjutnya pegawai bank akan meminta penarikan membubuhi tanda tangan kedua dibalik cek itu. Nomor urut panggilan di minta kembali oleh kasir.

Setelah kasir meneliti dan dilihat tidak ada penyimpangan dari ketentuan dan syarat yang berlaku dalam penerbitan surat cek. Maka penyerahan uang tunai segera dilakukan. Sebelum meninggalkan loket, sebaiknya uang yang diterima di hitung dulu didepan loket, sampai merasa yakin bahwa jumlah yang diterima itu sudah benar. Melakukan dua kali tanda tangan di balik cek, dimaksudkan kepada pihak bank supaya bank tahu dengan pasti, bahwa penerima uang itu sama orangnya dengan yang menyerahkan cek. Bank akan menghindari sejauh mungkin terjadinya perbedaan antara tanda tangan tersebut walaupun sudah didukung dengan adanya nomor urut.⁸

Penggunaan cek biasanya dilakukan diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat. Jadi tidak dibutuhkan waktu dan tenaga sampai berhari-hari. Dengan demikian, kelancaran penggunaan cek dari bank tidaklah perlu diragukan sama sekali. Mengenai *post dated cheque*, dari kata-kata sudah tergambar tentang cek bertanggal mundur, yaitu tanggal menulisnya lebih awal dari tanggal menguangkannya. Dengan kata lain menguangkan cek itu tidak sama dengan tanggal menerbitkannya. Yang dimaksud dengan tanggal cek adalah tanggal yang tercantum dalam cek. Sedangkan tanggal terbit, adalah tanggal pada saat cek itu ditulis oleh penarik. Jika diperhatikan uraian tersebut maka

⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat Berharga*, UGM Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 76.

pokok persoalan *post cheque* adalah masalah tanggal. Menurut ketentuan yang berlaku, bank hanya akan menerima cek dan menukarkannya dengan uang tunai, apabila tanggal menerbitkan cek sama dengan tanggal menguangkannya, atau cek itu diuangkan ke bank, sebelum tanggal yang tercantum didalam cek, sudah tentu bank akan menolaknya. Dalam dunia perdangan, menerbitkan *post dated cheque* ini dilakukan oleh penarik cek dengan beberapa tujuan tertentu. Antara lain, untuk tidak mengecewakan para relasinya dalam hubungan penyelesaian suatu kewajiban. Dalam hal yang menyangkut tentang cek kosong, bukan berarti formulir cek itu kosong karena tidak tertulis jumlah dana tertentu, tetapi penarikan/pengurangan cek itu tidak didukung oleh dananya yang cukup di bank.⁹

Penerbitan cek kosong ini oleh penarik baik disengaja maupun tidak disengaja, jika diajukan pada bank pasti akan ditolak. Cara penolakan itu dilakukan melalui surat peringatan dengan menyebutkan sebab-sebab penolakan tersebut. jadi secara singkat dapatlah dikatakan bahwa persoalan cek kosong semata-mata persoalan yang menyangkut dana. Apabila penerbitan jumlah tercantum didalamnya melebihi dari saldo yang ada dibank maka hal itu yang disebut cek kosong. Jadi pihak bank tidak mau ambil resiko terhadap cek. Dalam hal cek kosong, bank akan menolak pembayaran karena sifat penarikan itu tidak benar, seharusnya penarik menarik dananya sendiri yang ada di bank, bukan menarik dana bank yang buka miliknya.¹⁰ Dalam kasus semacam ini bank masih mungkin memberikan fasilitas. Biasanya fasilitas itu disebut fasilitas cerungan.

Rekening giro yang tersedia secara efektif pada saat terjadinya cerukan itu, pada umumnya pemegang cek, ingin memperoleh kepastian bahwa cek yang ada ditangannya, yang diterima dari penarik cek akan dapat diuangkan dengan baik karena dana tersedia di bank. Beberapa waktu yang lain untuk memperoleh kepastian ini penarik/pemegang

dapat meminta kepada bank suatu fiat bayar yang dibutuhkan pada bagian depan cek yang telah diisi dan ditandatangani.¹¹

Pembubuhan tanda fiat bayar itu, dimaksudkan agar dapat diterima oleh bank karena sisa dana masih cukup untuk menutup penarikan tersebut. Ditinjau dari segi bank seharusnya pada saat fiat bayar itu dilakukan oleh bank sebagian dana nasabah penarik cek itu sudah disisikan untuk menutup penguangan cek yang mungkin terjadi setiap saat kemudian hari. Kebijakan terakhir ini, telah disalahgunakan oleh beberapa bank, sehingga terjadilah penguangan cek yang telah di fiat oleh bank itu yang sebenarnya tidak tersedia dananya, atau cek itu ternyata kosong.

Disamping itu terjadi juga pemalsuan-pemalsuan tanda fiat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejadian seperti ini tentu merugikan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap alat lalu lintas pembayaran giral umumnya, khususnya bank berkenan dengan kewajiban itu, maka fiat bank atas cek ataupun membubuhkan kata-kata lain yang serupa maksudnya tidak diperkenankan lagi oleh pihak Bank Indonesia sejak tanggal 18 Mei 1975.¹²

Beberapa alasan mengapa cek diuangkan di bank :

1. Untuk merubah statusnya dari alat pembayaran giral, menjadi alat pembayaran tunai.
2. Karena cek mempunyai masa berlaku hanya 70 hari sejak tanggal diterbitkannya, sedangkan uang mempunyai masa berlakunya, sepanjang undang-undang yang mengaturnya masih berlaku.¹³

Menguangkan cek tidak dilakukan sembarang tempat, tetapi hanya pada tempat tertentu saja sebagaimana termuat dalam blanko surat cek. Penguangan/atau pembayaran cek hanya dapat dilakukan dimana rekening giro itu dibuka dengan alasan sebagai berikut:

1. Pencatatan sisa rekening giro, hanya dilakukan oleh bank dimana rekenig itu

⁹ Imam Proyogo S dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 84.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 85.

¹³ *Ibid.*

dibuka. Bank yang lain tidak akan mengetahui sisa rekening.

2. Contoh tanda tangan hanya disimpan pada tanda tangan hanya disimpan pada bank tempat dimana dibuka rekening sehingga pihak bank dapat membandingkan tanda tangan yang termuat dalam surat cek benar-benar orang yang berhak menerima pembayaran tunai.

Oleh karena itu sebelum menguangkan cek dimana alamat bank yang mengelola rekening giro yang bersangkutan penarik harus betul-betul memperhatikan langkah-langkah penting didalam transaksi tersebut. dengan demikian urusan untuk menguangkan cek sama sekali tidak akan mengalami hambatan bagi penarik. Cek itu dibayar pada waktu ditunjukkan kepada yang berkepentingan jadi berbeda dari pada wesel.¹⁴

Menurut pendapat penulis, bahwa setiap orang yang membawa cek berhak untuk mendapatkan pembayaran asalkan pemegang cek tersebut harus benar-benar menjaga ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam surat cek. Dan jangka waktu berlakunya cek 70 hari setelah penandatanganan cek tersebut. apabila waktu itu sudah lewat maka bank sebagai berkepentingan yang harus membayarnya, tidak diwajibkan lagi melunasi cek itu dan penarik mempunyai hak menarik kembali. Selama 70 hari belum lampau, maka cek itu berlaku terus dan tidak boleh dicabut kembali oleh penarik. Oleh karena itu dibayar *at sight* maka soal akseptasi tidak kenal dalam cek.

B. Manfaat Penerbitan Cek Sebagai Sistem Pembayaran

Kemajuan teknologi dunia yang demikian pesat ternyata menyangkut juga dalam sektor perdagangan. Hal ini terlihat atau terbukti, di antaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatunya yang menyangkut urusan perdagangannya dapat bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam sistem pembayarannya. Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat bayar berupa uang,

melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat bayar kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga (cek) saja.¹⁵

Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan cek itu, karena pembayaran dengan cek memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, penggarongan, dan lain-lain.

Sebagai alat bayar, Surat Cek mempunyai beberapa fungsi yang mengandung aspek yuridis cek sebagai surat perintah membayar atas beban pemegang rekening dan surat cek berfungsi sebagai alat pengambilan uang tunai pada bank. Sedangkan fungsi lain dari surat cek yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat bukti.

Penerbitan surat cek adalah untuk melakukan pembayaran terhadap suatu kewajiban. Dengan menyerahkan surat cek maka kewajiban mana dapat diselesaikan, sebagai suatu pelunasan. Dengan demikian penyerahan surat cek dari pihak yang berutang kepada yang berpiutang merupakan suatu alat bukti telah dilunasi suatu kewajiban utang piutang.¹⁶

- 2) Sebagai surat legitimasi.

Penerbitan surat cek dapat berfungsi sebagai surat legitimasi, yaitu setiap orang yang menguasai surat cek untuk meminta dipenuhi atas haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada penerbitnya. Dengan demikian bagi pemegang surat cek telah merupakan surat legitimasi baginya.

Penerbitan surat cek adalah juga berdasarkan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan dasar dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Op-Cit*, hlm. 140.

¹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang-Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 7.

¹⁶ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op-Cit*, hlm. 73.

debitur sedangkan pihak pemegang atau pembawa surat cek disebut sebagai kreditur. Berbicara tentang latar belakang penerbitan surat cek sudah barang tentu tidak lepas dari manfaatnya.

Manfaat surat cek yang sangat membantu dalam lalu lintas pembayaran untuk menerbitkan sebagai alat pembayaran giral. Sejarah timbulnya surat cek diawali dengan pertumbuhan perdagangan yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. perkembangan ini tidak lepas dari sejarahnya surat berharga yang lahir dimasyarakat. Pertama kali timbulnya alat pembayaran cek adalah di Inggris, sejak tahun 1882. Di Inggris pada waktu itu surat cek dipandang sebagai surat wesel yang khusus ditunjukkan pada bank yang harus melakukan pembayaran kepada seseorang yang membawa, perhatikan dan menyerahkan pada bank. Wesel adalah salah satu alat pembayaran giral yang terlebih dahulu ada dengan undang-undang wesel di Inggris pada tahun 1882.¹⁷

Pemakaian surat cek di Inggris, kemudian meluas ke Prancis, Jerman, dan negeri Belanda. Untuk menudahkan terciptanya hubungan dagang antara negara-negara Eropa, maka sangat diperlukan adanya alat pembayaran yang seragam. Demikian akhirnya diadakan konvensi Internasional yang mencari keseragaman peraturan hukum wesel dan cek.

Berdasarkan resolusi Internasional tahun 1910 dan tahun 1912, yang menganjurkan adanya pengaturan hukum, tentang alat pembayaran tunai yang seragam, dapatlah ditandatangani oleh Traktat Jenewa. Ketentuan Jenewa mengenai cek dalam tahun 1931 ini berisi :

- 1) Adanya beragam peraturan cek.
- 2) Peraturan tentang perselisihan Undang-undang tertentu atas cek.
- 3) Perjanjian tentang peraturan materai pada surat cek.

Bedasarkan Perjanjian Jenewa ini, maka pada tahun 1935, Pemerintah Belanda memasukan peraturan tentang surat cek ke dalam *Wet Book van Koophandel* dan

dimasukan pula ke dalam *Wet Book van Koophandel* Indonesia berdasarkan Staatblad 1935/562 jo Staatblad 1935/531. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia, ketentuan mengenai surat cek terdapat dalam buku ke I Bab VII Pasal 178 sampai dengan Pasal 229, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1936.

Setelah Indonesia merdeka, melalui Pasal II Aturan Peralihan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini tetap berlaku, demikian pula ketentuan-ketentuan mengenai surat cek, akhirnya berlaku juga bagi seluruh golongan bangsa Indonesia karena kebutuhan masyarakat dagang Indonesia. Surat cek sebagai alat pembayaran tunai, mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi golongan-golongan penduduk Indonesia asli atas dasar penundukan diri secara sukarela.¹⁸

Oleh karena itu didalam perkembangannya surat cek adalah sebagai alat pembayaran tunai atau giral pengganti uang kartal. Dalam masyarakat dagang khususnya, alat pembayaran tunai secara giral semacam cek, adalah lazim sekalipun kadang-kadang bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 KUHD.

Sejenis dengan surat cek yang berlaku dikalangan para pedagang Tionghoa adalah kertas bon putih yang disebut *pe pyo*. Berlakunya *pe pyo* ini hanya terbatas di dalam masyarakat yang saling mempercayai saja. Dasar hukumnya adalah sah karena itu jika terjadi sengketa masalah ini penyelesaiannya adalah sulit. Jenis pembayaran ini pada dasawarsa ini berbeda di Kalimantan Barat dan juga Jambi.

Penerbitan surat cek adalah juga berdasarkan pada latar belakang tertentu disebut perikatan dasar, sebagai halnya pada surat berharga yang lain. Dalam perikatan dasar tersebut pihak pemegang atau pembawa surat cek sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai dasar dengan tersangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁸ Abdulkadir Muhamad, *Op-Cit*, hlm. 33.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 35.

Tersangkut didalam hukum cek. Menurut ketentuan Pasal 229 a bis KUHD, yang disampaikan dengan bankir adalah setiap orang atau badan pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna memakai segerah oleh orang lain. Sewaktu-waktu penerbit dapat saja menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank tertentu, karena memang dia sebagai pihak mempunyai piutang atau dana pada bank tersebut.

Untuk mengambil dana itu digunakan cara tertentu yaitu dengan menerbitkan surat cek. Dalam praktiknya suatu bank penyimpan dana telah menyediakan blanko surat cek yang diberi nomor seri dengan bertuliskan nama bank penyimpan dana. Setiap orang yang mempunyai dana pada bank diberikan blanko surat cek. Jika ia ingin mengambil dananya cukup dengan menerbitkan surat cek yang telah disediakan itu.

Surat cek diterbitkan adalah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan demikian setiap pemegang atau pembawa surat cek adalah sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai, artinya jika dia mengadakan transaksi jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat cek itu kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana, setiap saat diperlukan.

Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindahtanggankan pada orang lain. Hal ini dilambungkan klausula yang terdapat surat cek yaitu klausula atas tunjuk. Menurut ketentuan Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata. Menyerahkan surat atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat itu dari tangan ke tangan, jadi surat cek itu adalah surat atas tunjuk. Setiap saat pemegang atau pembawa menunjukan surat cek itu kepada bank yang bersangkutan seketika itu pula ia harus bayar.²⁰

Harus diperhatikan bahwa yang diperlukan bagi suatu surat cek adalah dua pihak, seperti apa yang terdapat dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ialah adanya

bank tertarik yang menyimpannya dana milik penarik dan pihak kedua adalah penarik yang mempunyai simpanan baru yang disimpan didalam bank tertarik.

Sekalipun tampaknya surat cek itu merupakan perintah pembayaran sejumlah uang tertentu, tetapi bank (tertarik) terikat untuk melakukan pembayaran itu hanyalah ia apabila penerbit mempunyai dana yang cukup khusus dipergunakan untuk itu yang disimpan didalam bank tertarik (Pasal 180).

Dana yang tersimpan di dalam bank dan dalam bentuk penyimpanan giro. Simpanan giro adalah sebuah simpanan di dalam bank yang dapat diambil sewaktu-waktu melalui perintah-perintah baik pembayaran dengan surat cek maupun dengan giro bilyet, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Perbankan. Bank tertarik diwajibkan mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang tertulis di dalam surat cek itu.

Ini berarti bahwa sebelum terbitnya surat cek terlebih dahulu telah ada perikatan dasar antara penerbit dengan tertarik, yang menjadi landasan mengapa bank tertarik melakukan pembayaran kepada pembawa surat cek yang menyerahkannya. Setiap orang yang akan menjadi penerbit surat cek dari suatu bank ia harus menjadi nasabah dari bank tersebut ia harus menjadi pemegang rekening giro kecuali harus menyetor sejumlah uang yang merupakan dana bagi penerbit cek.

Ia juga harus menandatangani syarat-syarat yang telah diajukan oleh bank kepada calon nasabah. Penyetoran simpanan giro ini dapat dilakukan berkali-kali, namun penyetoran pertama yang disyaratkan bagi setiap calon pemegang rekening giro adalah tidak sama bagi setiap bank. Seorang yang ingin menjadi nasabah atau pemegang rekening giro itu, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk menjadi pemegang rekening giro yang didukung oleh salah satu nasabah lama dari bank itu.

Dalam hal ini harus ada referensi, akan tetapi kalau nasabah tersebut apabila sudah dikenal oleh bank, referensi tidak diperlukan lagi karena bank tersebut sudah merupakan

²⁰Imam Proyogo S dan Djoko Prakoso, *Op-Cit*, hlm. 199.

sponsor. Setelah bank tersebut menyetujui permintaan calon nasabah atau pemegang rekening giro maka calon nasabah tersebut harus menandatangani cara-cara yang diajukan baik secara umum maupun secara khusus.²¹

Setelah menandatangani ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan khusus, maka calon nasabah telah menjadi nasabah. kepadanya diberikan formulir dari bank tersebut dengan jalan menerbitkan cek. Dengan formulir penyetoran nasabah dapat menyetorkan dana sewaktu-waktu. Untuk menjadi penyimpan giro diperlukan orang yang menjadi sponsor, yaitu orang yang menanggung.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam penggunaan cek sebagai sistem pembayaran yang hendak diuangkan diubah menjadi alat pembayaran tunai dan yang tersangkut didalamnya adalah penerbit/tersangkut atau bank, pemegang yaitu orang yang diberi hak untuk menerima pembayaran, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang membawa dan memperlihatkan kepada bankir. Pengganti yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan *endosemen*. Pembayaran surat cek ini hanya dapat dibayarkan oleh Bank yang terkait yang tertera dalam surat cek dalam waktu yang telah ditentukan didalam surat cek tersebut.
2. Penerbit surat cek terjadi karena perikatan dasar dan manfaat yang didasarkan dalam lalu lintas pembayaran sangat membantu. Selain sebagai surat perintah pembayaran sejumlah uang, cek itu dimanfaatkan sebagai surat tagihan hutang. Dari setiap manfaat penggunaan surat cek di simpulkan bahwa surat cek lebih sederhana, praktis, aman jika digunakan dalam lalu lintas pembayaran apalagi dengan jumlah pembayaran yang

besar dibanding menggunakan uang tunai, karena surat cek sebagai alat pembayaran yang sah sebagai pengganti uang tunai dapat diuangkan dan merubah status pembayaran giral dan pembayaran tunai.

B. SARAN

1. Bahwa pihak bank harus benar-benar selektif dan bukan untuk mempersulit suatu proses penguangan dari sebuah surat cek karena hal ini untuk menghindari jatuhnya surat cek ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Diharapkan manfaat cek dalam sistem pembayaran dapat dirasakan setiap pengguna cek dan akan semakin banyak yang menyukai menggunakan cek dalam sistem pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M., *Giro dan Bilyet Giro Perbankan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Emirzon, Joni., *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhalindo Jakarta, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga (Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern)*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Julianto Irawan, James., *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, KENCANA, Jakarta, 2014.
- Muhamad, Abdulkadir., *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy., *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, seksi hukum dagang fakultas hukum universitas gadjah mada, Yogyakarta, 1982.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang-Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1987.

²¹ *Ibid*, hlm. 200.

- Puspaningrum, Galuh., *Aspek Hukum Cek Kosong (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Rahman dan Eddie Rinaldy, Sufirman., *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sardjono dkk, Agus., *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan., *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Aspek hukum Surat-Surat berharga dari Biro Hukum bank Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.